BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat

untuk supaya lebih mendalam dalam penelitian ini, maka penulis perlu mengadakan peninjauan terhadap konsep-konsep yang mengulas tentang zakat, yaitu baik zakat itu secara etimologi dan terminologi.

1. pengertian Zakat secara Etimologi

zakat menurut bahasa berarti nama = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathier* = mensucikan.[1] Sedangkan zakat menurut syara' seperti yang di katakan oleh 'Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi ialah:

"zakat itu nama bagi pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu."[2]

Zakat mempunyai beberapa nama:

Pertama, Zakat

Terdapat dalam Qur'an surat Al-Baqarah:43[3]

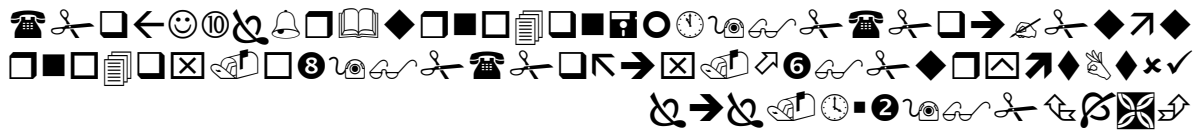

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

Kedua, Shadaqah

Terdapat dalam Qur'an surat At-Taubah:104[4]

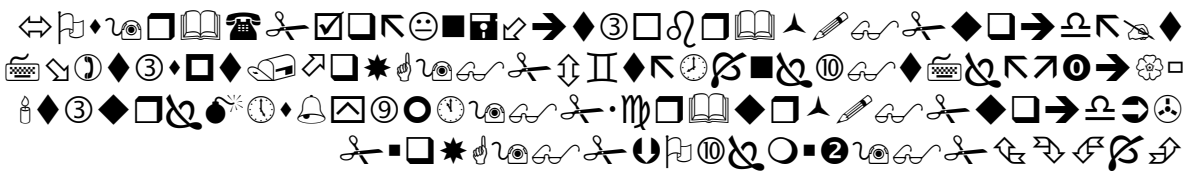

---

[1] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1991), h.24
[2] *Ibid*, h.27
[3] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), h. 188
[4] *Ibid*, h. 100

Artinya:” tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasannya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha penyayang”.

Ketiga, Haq

Terdapat dalam Qur’an surat Al-An’am:141[5]

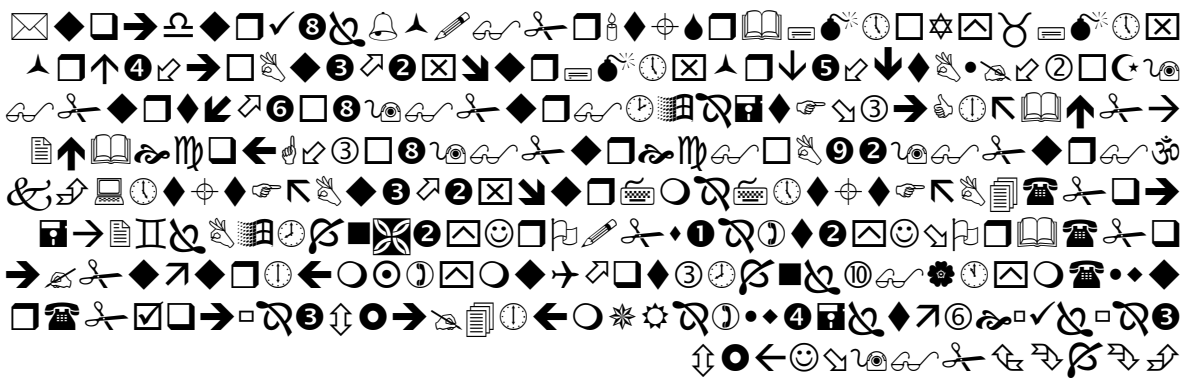

Artinya: “makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) bila dia bebuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Keempat, nafaqah

Terdapat dalam Qur’an surat At-Taubah: 34[6]

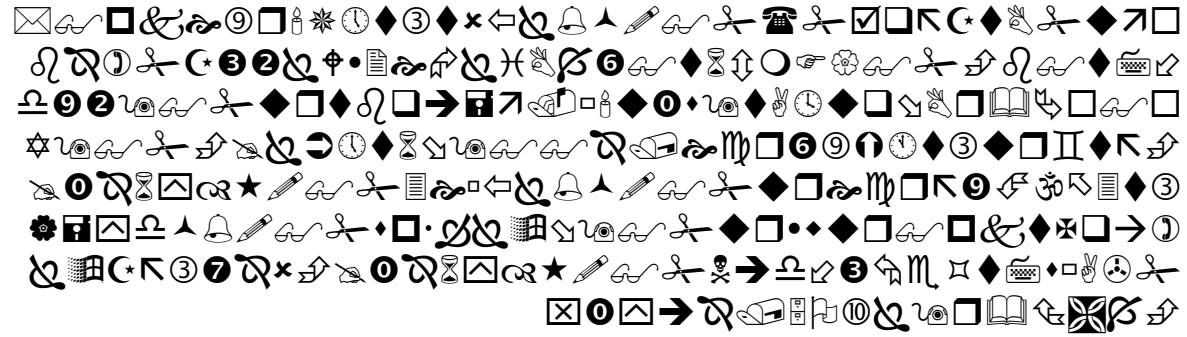

[5]*Ibid*, h.146
[6]*Ibid*, h. 192

Artinya: “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah ada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

2. Pengertian Zakat secara terminologi

Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam *fiqhu zakat* menyatakan dari segi istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserhkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari harta tertentu itu disebut zakat. Karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak mambuat lebih berarti kekayaan itu bersih dari kebinasaan.[7]

Imam Asy-Syawkani menyatakan bahwa zakat menurut syari’at agama adalah: memberikan suatu bagian dri harta yang sudah sampai nisabnya kepada faqir dan sejenisnya yang tidak bersifat dengan sesuatu walaupun syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.[8]

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa zakat yang dikeluarkan tersebut karena zakat itu mampu menyuburkan harta atau menyuburkan pahala bagi yang membayarnya, lagipula zakat mampu mensucikan jiwa dari sifat kikir dan menghapus dosa.

Sedangkan sayyid sabiq mengatakan bahwa zakat itu adalah:

الزكاةُ اِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْاِنْسَانُ مِنْ حَقٍّ لِلهِ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ

Artinya: “zakat adalah nama bagi suatu harta yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqih sunnah* tersebut menitikberatkan kepada sesuatu atau materi yang diberikan manusia dari hak Allah kepada fakir miskin. selanjutnya jika kita

[7]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan* (PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), Cet.10, h. 35
[8]Imam ash-Sha’roni, *Nailul Autur*, (Beirut: Darel fikr, 1989), jus.4, h.170

analisa lebih mendalam dari hal-hal zakat inibaik secara etimilogi maupun terminologi maka kita akan memberikan pemahaman dari pengertian yang sungguh mendalam artinya bukan hanya sekedar mensucikan dan kesuburan terhadap harta dan pahala saja pelakunya tetapi zakat juga memberikan kesuburan terhadap kehidupan masyarakat umum, karena zakat efektis untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat. Seperti mengurangi atau mengentas kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

B. Hukum dan Syarat Wajib Zakat

1. Hukum Zakat.

Agama islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib di tunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh islam yang tertinggi, Al-Qur'an dan Hadist menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran islam.[9]

Sebagaimana telah disinggung diatas banyak ayar Al-Qur'an dan hadist yang menjadi dalil persyaratan zakat. Diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:43, yaitu:

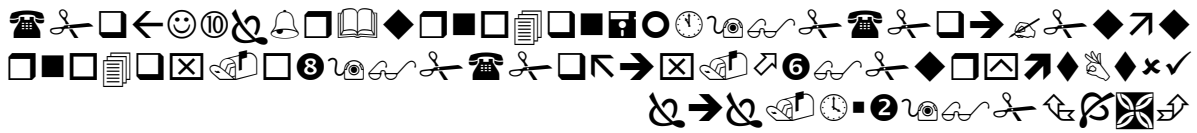

[9]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.58

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”[10]

Juga dalam hadist

عَنْ اَبِى عَبْدِ الرحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بُنِيَ اَلْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ اَنْ لَااِلَهَ اِلا اللهُ وَاَن مُحَمدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامُ الصلاةِ وَاِيْتَؤُالزكاةَ وَحِجِ اَلْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khottob radiallahuanhuma dia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa ramadhan.[11]

Dukungan riil pemerintahpun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Secara implisit UU menyatakan perat substansif pemerintah dalam mengelola zakat. Dalam bab 1 pasal 3 disebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat”. Begitu juga dalam bab III pasal 6 disebutkan bahwa, “pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.”

Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam bab III pasal 9 dan bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi,

“dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”, selanjutnya, “Dalam menunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat... emerintah wajib membantu biaya opersional Badan Amil Zakat.”

---

[10]Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.38

[11]Shahih Bukhari, juz 1 bab. Iman no.8, hal.12

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 58 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Zakat.[12]

2. Syarat Harta Wajib Zakat

Keadilan yang di ajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajarannyatidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itumelaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkan-Nya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya, sebagai berikut:

a. Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaanya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “Bahwa kekayaan itu harus berada ditangana, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”

b. Berkembang

Menurut pengertian istilahterbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditanganya maupun ditangan orang lain.

c. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut nisab.

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

---

[12]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2007), h. 239

Ulama-Ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiyah dan jelas tentang apa yang di maksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan primer.

e. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditandan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan tahun Qamariyah. Persyaratan ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dpat dimasukkan kedalam istilah “Zakat modal” . tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “Zakat pendapatan”[13]

C. Tujuan dan Fungsi Zakat

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolong dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta sehingga manusia menjadi tuannya harta, bukan budaknya.

Al-Qur’an merumuskan fungsi dan tujuan zakat bagi pemberi zakat dalam dua patah kata yang sederhana ucapanna, tapi sangat luas artinya yakni tathir (membersihkan) dan tazkiyah (mensucikan), seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah:103[14]

[13]Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h.125-161
[14]Departemen Agama RI, *Op. Cit*. H.

Artinya: “ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Yang dapat diperinci lebih detail sebagai berikut:

1. Fungsi zakat bagi pemberi (*Muzakki*)
   a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
   b. Zakat mendidik berinfak dan memberi
   c. Berakhlak dengan akhlak Allah
   d. Zakatmerupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
   e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
   f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
   g. Zakat menarik rasa simpati
   h. Zakat mensucikan harta yang halal
   i. Zakat mengembangkan harta[15]
   2. Fungsi zakat bagi penerima (*mustahiq*)
   a. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan
   b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.[16]
3. Fungsi zakat dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat
   a. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, sebagai sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
   b. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang di dapat dengan cara yang bathil

---

[15]Yusuf Qardhawi, *Op Cit*, h. 848-865
[16]*Ibid*, h. 867-873

c. Dari sisis pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.[17]

D. Sumber-Sumber Dana Zakat

Sumber dana zakat dapat di lihat dari macam-macamnya zakat. Zakat dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu:

1. Zakat mal merupakan zakat atas harta kekayaan. Zakat mal meliputi:
   a. Zakat perniagaan dan perdagangan
   b. Zakat pertambangan
   c. Zakat pertanian
   d. Zakat mata uang
   e. Zakat binatang ternak
   f. Zakat harta temuan
   g. Zakat emas dan perak
   h. Zakat hasil kerja (profesi).
2. Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri.

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebesar 1 sha' (satu gantang) dari kurma dan 1 sha' dari gandum atas seorang hamba sahaya dan orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, yang besar maupun kecil dari kaum Muslim[18]

Zakat yang kita berikan haruslah berkualitas. Berikut ini adalah beberapa ketentuan berkenaan dengan kualitas barang untuk zakat:

---

[17]Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h.114

[18]Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka*, Alih Bahasa Oleh Muhamad Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2008), Cet. Ke-3, h.79

1. Zakat yang diberikan harus sama nilainya dan kualitasnya dengan keseluruhan harta yang dizakati
2. Jika emas dan perak misalnya, zakat yang dikeluarkan harus sama nilai karatnya dengan keseluruhan harta yang dizakati
3. Zakat binatang harus binatang yang baik, sehat, dan sama dengan binatang yang dieluarkan zakatnya. Tidak berzakat dengan binatang yang tidak baik, misalnya sakit, kurus, dan yang cacat
4. Zakat barang tambang, atau barang temuan, dan hasil bumi haruslah sepadan, sama kualitasnya, sama nilainya dari seluruh harta yang dizakati.[19]

E. Sasaran Dana Zakat

Orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an, dengan firmanNya: Qs. At-Taubah:60[20]

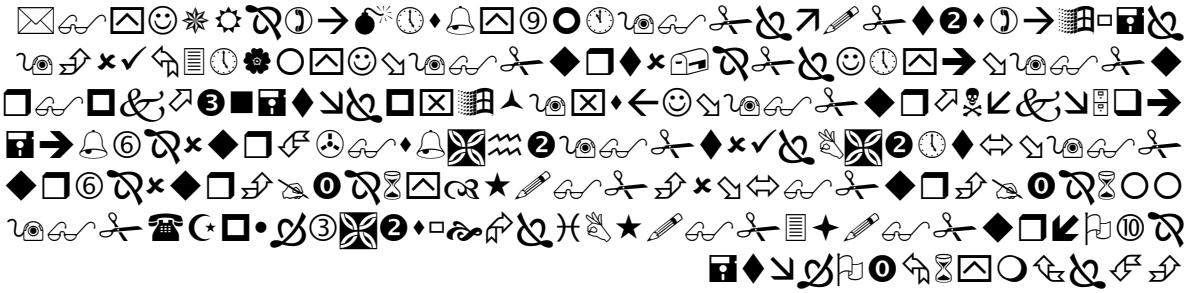

Artinya: "sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, engurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

a. Fakir dan Miskin

Menurut Mazhab Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak berharta, tak dapat memenuhi keperluan dan tak sanggup berusaha, tidak mempunyai pekerjaan. Miskin adalah orang yang tidak mempunyai barang keperluanya dan tidak diketahui orang akan kemiskinannya yang

[19]Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Quantum Media, 2010), h.184
[20]Departemen Agama, *Op.Cit*, h.196

menyebabkan orang memberikan pertolongan kepadanya dan tidak pula ia suka meminta-minta.[21]

b. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya.[22] Menurut riwayat dari syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat.[23]

c. Muallaf

Yang dimaksud muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.[24]

d. Memerdekakan Budak

Mereka yang masih dalam perbudakan dinamai Riqab. Dan yang dimaksud ayat 60 surat at-Taubah "segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan Riqab atau perbudakan". Ayat ini menggerakkan kita kepada melepaskan budak dari ikatan kebudakannya. Dengan jalan ini agama berusaha melepaskan perbudakan.

e. Orang yang berutang(Gharimin)

Gharimin ialah segala mereka yang mempunyai hutang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir.[25]

f. Sabilullah (di jalan Allah)

---

[21]Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, h.176-178
[22]Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 545
[23]*Ibid*, h.556
[24]*Ibid*, h.563
[25]Hasby Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, h.193

Al-Alamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya adalah thariq/jalan. Sabilullah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah azza wa jalla, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah sabilullah artinya hanya khusus untuk jihad.[26]

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, sendainya ia orang yang berharta di kampungnya, orang kaya di negerinya.

Boleh juga di maksudkan dengan Ibnu sabil, anak-anak yang ditinggalkan ditengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Hendaklah anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperolah dari bagian ini. Juga masuk kedalamnya mereka yang tidak mempunyai rumah tangga, gelandangan dijalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.[27]

F. Pendistribusian serta Landasan Hukumnya

Dalam beberapa ayat al-Qur'an ditemukan, agar nasib orang fakir dan miskin itu diperhatikan benar, karena itulah diantara misi agama Allah itu diturunkan diatas dunia ini, diantaranya:

Artinya: "(berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) dijalan Allah...." (Qs.al-Baqarah:273)[28]

---

[26]Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit*, h.610
[27]Hasby Ash Siddieqy, *Op.Cit*, h. 199
[28]Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.47

Pada surat at-Taubah ayat 60 telah ditegaskan bahwa diantara orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa zakat mempunyai potensi yang sangat besar dalam menanggulangi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat,seperti kemiskinan, kelaparan, serta kekurangan pakaian.

Ekonomi islam merealisasiakan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tuuan-tujuan ekonomis diantaranya:

a. Pengembangan harta yang pembersihan, karena orang yang berinfak akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat
b. Memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhanya tentang harta, atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukian kegiatan ekonomi.
c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi, sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat
d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Mislanya ketika sebagian harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat jadi bertambah.[29]

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikan pada pelaksanaa yang lebih mutakhir saat ini zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktis. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan

[29]H.Muh. Said, *Op.Cit*, h. 93-94

Haji Departemen Agama, untuk pendayaan dana zakat bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai berikut.[30]

a. Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional”

Yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrahyang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hajj: 2 yang berbunyi:

Artinya: “supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas riski yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.[31]

b. Distribusi bersifat “Konsumtif Kreatif”

Yaitu zakat di wujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan pelayanan kesehatan. Di zaman sekarang ini orang harus menjadikan anak-anaknya mengerti hukum agama dan ilmu pengetahuan dizamannya, agar dapat menghilangkan kebodohan dan memperoleh cara hidup yang mulia. Hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-Mujadillah:11

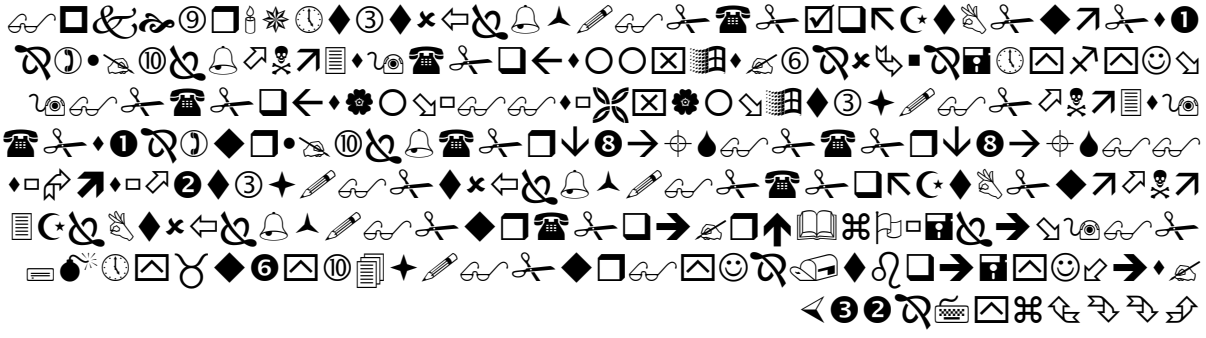

[30]M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.153
[31]Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.332

Artinnya: "..... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[32]

Pendidikan itu sendiri adalah kenutuhan primer bagi setiap individu. Efek pendidikan begitu menyeluruh, mulai dari pola fikir, keyakinan dan sikap hidup yang berujung pada kualitas hidup. Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh lualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Berkurangnya kesempatan endidikan bagi sebagian masyarakat juga akan menurunkan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.[33]

Adapun maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaanya dalam bentuk:

1. Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang-orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syari'at, maka halal baginya menerima dana zakat.
2. Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunitas, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni.[34]

Imam Syafi'i mengatakan jika yang membagi-bagi zakat itu adalah muzakki secara langsung, atau wakilnya, maka dalam hal ini amil tidak mendapat apa-apa dari zakat tersebut,

---

[32]Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.543

[33]Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 351- 352

[34]http:// Www. Bmh.or.id/Index.Php/informasi/ Artikel/ Kolam- Syariah/275-Zakat-untuk Pendidikan.Html.

karena ia mendapatkan sesuai dengan kadar usahannya, sedangkan dalam hal ini ia tidak berusaha. Dengan demikian mustahiq yang berhak tinggal tujuh golongan lagi. Zakat dibagi oleh muzakki pada mereka yang ada dinegeri tempat tinggal si muzakki. Tapi jika tidak ada mustahiq di negerinya baru diberikan kepada mustahiq yang berada di negri lain.[35]

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafi mengatakan, muzakki boleh memberikan zakat kepada siapa saja di antara mustahiq yang ia kehendaki. Pendapat ini juga mengandung kelemahan, karena diantara sekian banyak mustahiq itu pasti ada yang lebih mebutuhkan atau kebutuhan lebih mendesak. Jika muzakki boleh memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, bisa orang yang palingbutuh tadi tertinggalkan. Oleh sebab itu ahli fiqh Hanafiyah mengatakan hukum memberikan zakat kepada mustahiq yang berada dinegeri lain yang lebih mendesak kebutuhannya, maka dalam hal ini boleh memindahkan zakat kenegeri lain.

Imam Malik mengatakan, muzakki boleh memberikan zakat kepada siapa saja diantara mustahiq yang ada. Tetapi ia harus memperhatikan siapa diantara mereka yang lebih membutuhkan, dan kepada mereka inilah lebih utama zakat diberikan. Mereka membolehkan meniadakan zakat kepada mustahiq yang ada di negeri lain selama jarak negeri itu dengan negeri muzakki tidak sampai pada jarak qshar sholat. Seandainya melebihi dari jarak qashar sholat hukumnya tidak boleh, kecuali jika mustahiq paling membutuhkan berada di negeri itu.

Pendapat ini lebih rasional, karena dengan demikian zakat yang bertuuan membantu orang yang sedang membutuhkan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Akan tetapi, lebih tepat lagi jika semua zakat diserahkan kepada amil, karena disamping lebih mudah bagi muzakki membayar zakatnya, para amil itu mempunyai perangkat lengkap untuk meneliti kepada siapa yang lebih pantas zakat itu diutamakan.[36]

---

[36]*Ibid*, h. 205

Begitu juga mengenai pemberian bantuan pengobatan. Seseorang tidak boleh dibiarkan sakit tanpa diberi pertolongan hingga ia mati karenanya. Karena bila dibiarkan berarti membunuh orang dan menjerumuskanya kedalam kehancuran. Dalam hadist dikatakan:

عَنْ اَسَامَةَ بْنِ شَرَيْك قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وَاَصْحَابَهُ, كَإِنَّمَا عَلَى رَؤَسَهُمُ الطَّيْرَ, **فَسَلَمَتْ, ثُم فعدة**, فَجَاءَ الْعَرَابَ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا, **فَقَالُوْا**: يَا رَسُوْلُ الله! **انتداوى؟ فَقَلَ: تداووا**, فَاِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاء الا وصع لَهُ دَوَاء, غَيْرَ دَاء وَاحِد, الهرم

Artinya: “Dari Usamah bin Syarik dia berkata: aku menghadap Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang berterbangan diatas kepala mereka (karena pusing atau kurang sehat). Akupun mengucapkan salam kepada mereka dan segera duduk. Lalu datang beberapa orang badui dari arah sana dan sini. Mereka bertanya: “wahai Rasulullah saw, apakah kami harus berobat?” Beliau menjawab, “Berobatlah kalian, karena Alah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya (penyembuhnya), kecuali satu penyakit, yaitu penyakit uzur(tua).” (HR Abu Daud)[37]

c. Distribusi bersifat “Produktif Tradisional”

Dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi dalam Bentuk “Produktif Kreatif”

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembagunan proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Dr.Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, Allah SWT menyebutkan fakir dan miskinj pada surat at-Taubah ayat 60 urutan pertama dan kedua menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menanggulangi kemiskinan. Menurutnya hal ini merupakan tujuan zakat yang utama dan yang terpenting.[38]

---

[37]Sahih Sunah Abu Daud, bab ath-Thibi, h.735

[38]Huzaimah Tahudu Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), h.229

Juga diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, malainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pesan Umar yang terkenal kepada pada petugas amil zakat ialah ucapanya:

"jika kamu memberi zakat kepada fakir miskin, maka cukupkanlah"[39]

Berdasarkan pendapat diatas maka pendayaguanaan zakat dalam usaha penanggulangan kemiskinan akan memperoleh hasil yang diharapkan, karena pada prinsipnya arah dan kebijaksanaan dalam pendayagunaan zakat untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan fakir dan miskin, agar mereka keluar dari belenggu kefakirannya ketaraf hidup yang layak dan pada akhirnya kehidupan mereka meningkat dari mustahik zakat menjadi muzakki.

Secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemilik harta dan mengubah kondisi sebagian besar fakir miskin menjadi orang yang berkecukupan dan orang yang memiliki sesuatu sepanjang waktu. Hal ini berarti bahwa zakat diwajibkan (dipungut dan didayagunakan) agar setiap mustahik (penerima zakat) ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannyauntuk pada suatu waktu kelak dapat menjadi wajib zakat (pemberi zakat).

Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha pemanfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran, yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Pemanfaatan ini dilakukan secara tepat guna dan hasil guna, dengan menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan produktif sesuai dengan perintah syari'at dan tujuan sosial ekonomi dan zakat.[40]

---

[39]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. TOKO Gunung Agung, 1997), h.246
[40]*Ibid*, h.226

Berkaitan dengan upaya pendayagunaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan maka perlu mempertimbangkan kondisi fakir dan miskin. Dalam hal ini fakir dan miskin dapat dikelompokkan dalam dua bagian:

a. Golongan yang lemah fisik dan harta bendanya. Untuk mereka yang lemah fisiknya, seperti jompo atau cacat fisik, mereka mendapat bagian secara konsumtif, yaitu diberikan langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusnya.
b. Golongan yang lemah harta bendanya tetapi fisiknya mampu bekerja. Untuk mereka dalam kondisi ini mendapat bagian secara produktif dapat juga didirikan semacam perkongsian atau koperasi, amil zakat sebagai pemilik modal dan para pekerjannya atau anggotanya terdiri dari mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq). Bagian untuk golongan kedua ini bisa berupa modal uang, alat-alat kerja atau barang dagangan.[41]

G. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantaranya manusia adalah:

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kemasyarakat.
2. Menolong, membina, membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.

---

[41] *Ibid*, h.227

3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
4. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'i*).
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.[42]

Zakat memiliki tiga segi:[43]

a. Segi ibadah: pada sisi ini diisyaratkan niat menurut sebagian ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
b. Segi sosial: ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak hutang, para budak dan *ibnu sabil*. Seperti inilah Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal.
c. Segi ekonomi: zakat dapat memberikan rangsangan terhadap pemilik harta yang diambil zakatnya untuk berupaya mencari gantinya dengan amal perbuatan baik, terutama zakat mal. Di dalam Islam menumpuk harta serta menahannya dari peredaran dan pengambangan sangat dilarang.[44]

---

[42]Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Gransindo, 2007), h.13

[43]Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 3

[44] Al-Furqon Hasbi, *125 masalah zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), cet. Ke-1, h.94